



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.783, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Ciamis. Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2011
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN
CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Propinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (segmen batas di Utara Kota Tasikmalaya) dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka, ditandai oleh PABU.20 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 48.50561''$ LS dan $108^{\circ} 10' 01.29933''$ BT yang terletak di Desa Cipasung Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 05.66224''$ LS dan $108^{\circ} 10' 09.41855''$ BT yang terletak pada batas Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
2. PBU.001 selanjutnya ke arah Timur menyusuri hulu Sungai Citanduy sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 05.47185''$ LS dan $108^{\circ} 10' 32.73117''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
3. PABU.002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 16.26138''$ LS dan $108^{\circ} 11' 19.73974''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
4. PABU.003 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 30.83930''$ LS dan $108^{\circ} 11' 57.73765''$ BT yang terletak di Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
5. PABU.004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 54.97260''$ LS dan $108^{\circ} 12' 16.47400''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;

6. PABU.005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.006 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 12.85587''$ LS dan $108^{\circ} 12' 39.31706''$ BT yang terletak di Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
7. PABU.006 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.007 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 22.63764''$ LS dan $108^{\circ} 13' 06.62920''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
8. PABU.007 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PBU.008 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 47.99965''$ LS dan $108^{\circ} 13' 03.00557''$ BT yang terletak pada batas Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
9. PBU.008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.009 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 32.93357''$ LS dan $108^{\circ} 12' 55.77949''$ BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
10. PABU.009 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.010 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 32.98727''$ LS dan $108^{\circ} 13' 04.35157''$ BT yang terletak di Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
11. PABU.010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.011 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 03.30143''$ LS dan $108^{\circ} 12' 45.85491''$ BT yang terletak di Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
12. PABU.011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.012 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 28.54851''$ LS dan $108^{\circ} 12' 11.91866''$ BT yang terletak di Desa Kertaraharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;

13. PABU.012 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.013 dengan koordinat 07° 09' 07.48112" LS dan 108° 12' 11.52691" BT yang terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
14. PABU.013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.014 dengan koordinat 07° 09' 32.28669" LS dan 108° 11' 55.30236" BT yang terletak di Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya;
15. PABU.014 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.015 dengan koordinat 07° 10' 35.46888" LS dan 108° 11' 35.97041" BT yang terletak di Desa Sukamenak Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
16. PABU.015 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.016 dengan koordinat 07° 11' 20.41563" LS dan 108° 11' 49.07229" BT yang terletak di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya;
17. PABU.016 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.017 dengan koordinat 07° 12' 03.52670" LS dan 108° 11' 46.03178" BT yang terletak di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
18. PABU.017 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.018 dengan koordinat 07° 12' 35.03204" LS dan 108° 11' 48.34079" BT yang terletak di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;
19. PABU.018 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median line) Sungai Citanduy sampai pada PABU.019 dengan koordinat 07° 13' 21.32897" LS dan 108° 11' 53.84010" BT yang terletak di Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;